

## ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI – INVESTASI PEMERINTAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.05/2011 TANGGAL 30 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 762)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 47, TLN No. 5165), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang. SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Manajerial. SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka pelaksanaan SA-IP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari UAPBUN dan UAKPA-BUN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai UAPBUN. Investasi Jangka Panjang diklasifikasikan menjadi Investasi Permanen dan Investasi Non-Permanen. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dicatat sebesar biaya perolehannya. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang negara menjadi Investasi, dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang yang dapat diperoleh pemerintah dari Investasi tersebut dan Nilai perolehan atau Nilai Wajar Investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). UAPBUN dan UAKPA-BUN melakukan kajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat yang dikelola secara bergulir oleh satuan kerja bukan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2011.

- Lampiran : halaman 1-80.